

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) merupakan lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam memastikan integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia. Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu bertanggung jawab untuk mencegah dan menindak pelanggaran pemilu, serta menyelesaikan sengketa proses pemilu.

Dasar hukum pembentukan dan kedudukan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu merupakan lembaga tetap dan mandiri dengan tugas pengawasan menyeluruh terhadap tahapan pemilu hingga penetapan hasil. Kelembagaan Bawaslu bahkan diperkuat hingga tingkat kabupaten/kota sebagian dari upaya penegakan pengawasan yang konsisten secara nasional. Secara struktural, Bawaslu terdiri dari Bawaslu RI di tingkat nasional, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, hingga Pengawas Pemilu Lapangan (PTPS) di tingkat TPS.

Tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 101 hingga Pasal 104 UU No.

7 Tahun 2017, antara lain:

1. Tugas:

- 1) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu.
- 2) Mengawasi persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, termasuk pemutakhiran data pemilih, penetapan peserta pemilu, pelaksanaan kampanye, dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 3) Mencegah praktik politik uang serta memastikan netralitas semua pihak
- 4) Melaksanakan putusan dari DKPP, Pengadilan, dan KPU
- 5) Mengelola arsip dan melakukan sosialisasi dan evaluasi Pemilu.

2. Wewenang:

- 1) Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.
- 2) Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi pemilu dan pelanggaran politik uang.
- 3) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu.
- 4) Merekomendasikan kepada instansi terkait mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, anggota TNI, dan anggota Polri.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan pergeseran dalam strategi kampanye politik. Kampanye kini tidak hanya berlangsung secara konvensional melalui tatap muka, pemasangan baliho, dan pertemuan terbuka, tetapi juga secara masif di media sosial dan platform digital lainnya. Situasi ini menuntut Bawaslu untuk menyesuaikan instrumen pengawasannya agar tetap relevan dan efektif.

Menjawab tantangan ini, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) No. 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu diterbitkan sebagai pedoman teknis bagi jajaran Bawaslu dalam melaksanakan pengawasan kampanye, termasuk kampanye digital. Perbawaslu ini menjadi landasan normatif yang secara eksplisit mengatur bagaimana pengawasan dilakukan terhadap aktivitas kampanye di media daring, seperti media sosial, situs web, dan platform komunikasi lainnya. Berikut dasar hukum pengawasan kampanye digital :

Pasal 26 : Tentang Pengawasan Media Sosial

- 1) Akun media sosial peserta Pemilu didaftarkan ke KPU maksimal 3 hari sebelum kampanye dimulai.
- 2) Setiap peserta hanya boleh memiliki maksimal 20 akun per aplikasi.
- 3) Materi kampanye minimal memuat visi, misi, program atau citra diri.
- 4) Salinan pendaftaran akun wajib disampaikan ke Bawaslu, Kepolisian dan Kominfo.

- 5) Akun media sosial ditutup pada hari terakhir masa kampanye. Selain itu, Bawaslu juga mengawasi penggunaan akun tidak terdaftar, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian.

Dengan demikian, Pasal ini memberikan gambaran bahwa pengawasan kampanye digital tidak hanya berfokus pada pengendalian akun resmi peserta, tetapi juga menyentuh aspek masa tenang dan kerjasama lintas aktor. Regulasi ini menjadi kerangka hukum yang memperkuat peran Bawaslu kota Tasikmalaya dalam mengawal integritas Pemilu 2024. Khususnya dalam menghadapi tantangan kampanye politik di ruang digital yang sarat akan potensi pelanggaran.

2.1.2 Model Pengawasan

Pengawasan pemilu merupakan elemen krusial dalam memastikan integritas dan keadilan dalam proses demokrasi. Bawaslu, sebagai lembaga pengawas pemilu di Indonesia, memiliki peran strategis dalam mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk kampanye politik. Pengawasan ini mencakup aspek administratif, etik, dan pidana, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pengawasan pemilu dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas proses pemilu.

Menurut Musfialdy (2012) pengawasan pemilu bertujuan untuk menciptakan kompetisi yang sehat, partisipatif, dan representatif, serta memastikan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas dalam penyelenggaraan pemilu.

Pengawasan ini mencakup aspek administratif, etik, dan pidana, serta melibatkan partisipasi masyarakat untuk menciptakan pemilu yang bersih dan adil. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya bersifat reaktif terhadap pelanggaran, tetapi juga proaktif dalam mencegah potensi pelanggaran melalui edukasi dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan pemilu

Dalam konteks penguatan demokrasi di Indonesia, pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga negara seperti Bawaslu, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat sipil. Salah satu model yang kini berkembang seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat sipil adalah pengawasan partisipatif

Menurut Suswanto (2015) dalam bukunya *Membumikan Budaya Pengawasan Partisipatif*, pengawasan partisipatif dipahami sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam mengawasi seluruh proses pemilu, mulai dari tahapan pendataan pemilih, kampanye, hingga pemungutan dan penghitungan suara. Model ini tidak hanya menempatkan masyarakat sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek pengawasan yang berdaya. Realitas di lapangan menunjukkan distribusi pengawasan oleh masyarakat sangat luas, bahkan mencakup seluruh kelompok dan lapisan masyarakat di berbagai wilayah. Jaringan pengawasan yang dipimpin oleh Komite Pemantau Pemilu (Pokja Nasional) menjadi bukti bahwa masyarakat memiliki potensi besar dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pelaksanaan pemilu.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu harus diposisikan dalam kerangka hukum yang jelas serta dibarengi dengan pemahaman yang memadai tentang fungsi pengawasan. Hal ini penting agar pengawasan tidak hanya menjadi aktivitas simbolik, tetapi benar-benar berkontribusi pada peningkatan kualitas demokrasi dan integritas pemilu di Indonesia.

Gunawan Suswantoro menjelaskan bahwa pengawasan partisipatif tidak bisa dilakukan secara sporadis atau instan, melainkan memerlukan tahapan yang sistematis dan terencana. Ia merumuskan lima tahapan utama dalam membangun budaya pengawasan partisipatif yang berkelanjutan dan efektif, yakni:

1. Pemetaan dan Identifikasi Stakeholder

Tahap awal ini bertujuan untuk mengenali siapa saja aktor-aktor strategis yang dapat diajak bekerja sama dalam pengawasan partisipatif. Stakeholder yang dimaksud mencakup organisasi masyarakat sipil, tokoh agama, pemuda, akademisi, media massa, komunitas digital, hingga lembaga pendidikan. Pemetaan dilakukan berdasarkan potensi, jaringan, dan pengaruh yang mereka miliki dalam menyebarkan nilai-nilai demokrasi dan pengawasan.

2. Perancangan Program Pelibatan

Setelah stakeholder teridentifikasi, tahap selanjutnya adalah merancang berbagai program pelibatan publik. Program ini mencakup pelatihan kader pengawasan, pendidikan politik warga, sosialisasi pemilu, dialog publik, serta penguatan kapasitas relawan pengawas. Bawaslu mendorong lahirnya inisiatif

lokal seperti Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) sebagai bentuk sistematis dari pemberdayaan masyarakat.

3. Uji Coba dan Implementasi Daerah Percontohan

Model yang telah dirancang kemudian diuji coba di beberapa daerah sebagai proyek percontohan (pilot project). Tujuan dari tahap ini adalah untuk melihat efektivitas metode pelibatan masyarakat dalam kondisi nyata, serta menguji sejauh mana kapasitas masyarakat dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran pemilu. Hasil dari tahap ini menjadi bahan refleksi untuk perbaikan model.

4. Evaluasi dan Penyempurnaan Model

Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui efektivitas, tantangan, dan dampak dari model yang diimplementasikan. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk menyempurnakan strategi pengawasan dan penguatan jejaring partisipatif. Gunawan menekankan pentingnya learning process dalam membangun budaya pengawasan yang adaptif terhadap dinamika politik.

5. Kelembagaan dan Institusionalisasi Budaya Pengawasan

Tahap terakhir adalah menjadikan budaya pengawasan partisipatif sebagai bagian dari sistem kelembagaan yang permanen. Suswantoro mengusulkan pembentukan lembaga seperti Komisi Pengawasan dan Penyelesaian Sengketa Pemilu (KPPSP) sebagai langkah institusionalisasi. Bawaslu tidak hanya bertugas mengawasi, tetapi juga menyelesaikan sengketa secara lebih tegas, cepat, dan partisipatif.

Upaya ini menunjukkan bahwa pengawasan partisipatif tidak dapat dibangun secara instan, melainkan membutuhkan dukungan struktural dan budaya politik yang demokratis. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat juga diharapkan mampu mendorong fungsi kontrol sosial terhadap praktik-praktik curang dalam pemilu dan memperkuat legitimasi hasil pemilu itu sendiri. Gagasan ini sangat relevan dengan konteks pengawasan pemilu di era digital saat ini, di mana media sosial dan teknologi informasi menjadi arena baru bagi aktivitas kampanye politik maupun pelanggaran.

Dalam konteks ini, peran pengawasan partisipatif dapat diperluas ke ranah digital dengan melibatkan masyarakat dalam memantau kampanye di media sosial, mendeteksi hoaks, politik uang daring, dan ujaran kebencian berbasis politik. Dengan demikian, model pengawasan partisipatif bukan hanya strategi teknokratis, tetapi juga menjadi bagian dari penguatan budaya demokrasi substantif. Hal ini sangat penting terutama di daerah-daerah yang mengalami tantangan dalam literasi politik dan digital, seperti halnya Kota Tasikmalaya, yang menjadi lokasi penelitian ini.

2.1.3 Kampanye

Kampanye merupakan salah satu bagian penting dalam tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Dalam konteks negara demokrasi, kampanye berperan sebagai sarana bagi peserta pemilu untuk menyampaikan visi, misi, serta program kerja kepada masyarakat luas, dengan harapan mendapatkan dukungan suara pada hari pemungutan suara. Kampanye juga menjadi medium komunikasi

politik antara peserta pemilu dan pemilih yang memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, aspirasi, serta ekspektasi politik dalam suasana yang terbuka dan kompetitif.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, kampanye pemilu didefinisikan sebagai kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu. Pengertian ini menegaskan bahwa kampanye tidak semata-mata merupakan upaya promosi politik, tetapi juga merupakan bagian dari proses demokratis yang dilindungi dan dibatasi oleh hukum. Kampanye dilaksanakan dalam waktu tertentu dan harus mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara kandidat dan partai politik berinteraksi dengan pemilih. Kampanye politik tidak lagi terbatas pada metode konvensional seperti baliho atau iklan televisi, melainkan telah bertransformasi melalui platform digital yang memungkinkan interaksi langsung dan penyebaran informasi secara luas dan cepat. Kampanye digital memungkinkan segmentasi audiens yang lebih rinci, personalisasi pesan, serta interaksi langsung antara kandidat dan pemilih melalui media sosial. Hal ini menciptakan peluang untuk meningkatkan partisipasi politik, khususnya di kalangan generasi muda yang aktif secara online.

Sebagaimana dijelaskan oleh Koli (2024), kampanye digital merupakan bentuk komunikasi politik modern yang sangat efektif untuk menjangkau pemilih muda, karena dapat dilakukan secara personal dan interaktif. Media digital memungkinkan partai politik atau kandidat untuk membangun citra, mempromosikan program kerja, serta membentuk opini publik melalui konten visual, video pendek, hingga live streaming. Karakteristik utama dari kampanye digital adalah sifatnya yang *real-time*, viral, dan terukur. Selain itu, kampanye digital juga membuka peluang penggunaan teknologi seperti iklan berbayar dan analitik algoritma untuk menentukan strategi komunikasi yang paling efektif.

Kampanye politik digital dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, antara lain:

1. **Penyebaran Konten di Media Sosial:** Kandidat dan partai politik aktif membagikan berbagai jenis konten di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan TikTok. Konten tersebut meliputi berita dan informasi figur caleg, dukungan dari tokoh atau influencer, program dan visi-misi dalam bentuk kreatif, serta aktivitas harian kandidat.
2. **Pemanfaatan Iklan Digital:** Iklan digital digunakan untuk menjangkau pemilih secara lebih luas dan tersegmentasi. Platform seperti Google Ads, Facebook Ads, dan YouTube Ads memungkinkan penargetan berdasarkan demografi, lokasi, dan minat pemilih.
3. **Interaksi Langsung melalui Live Streaming dan Diskusi Online:** Kandidat mengadakan sesi live streaming di platform seperti Instagram Live,

Facebook Live, atau Twitter Spaces untuk berinteraksi langsung dengan pemilih. Ini memungkinkan pemilih mengajukan pertanyaan dan mendapatkan jawaban secara real-time, meningkatkan transparansi dan keterlibatan.

4. Kolaborasi dengan Influencer dan Konten Kreator: Bekerja sama dengan influencer atau konten kreator yang memiliki basis pengikut yang besar dapat membantu menyebarkan pesan kampanye secara lebih efektif, terutama di kalangan pemilih muda.
5. Pembuatan Website dan Blog Resmi: Website atau blog digunakan untuk menyampaikan informasi mendalam tentang kandidat, termasuk visi-misi, program kerja, dan berita terkini. Ini juga berfungsi sebagai pusat informasi resmi yang dapat diakses oleh pemilih.
6. Penggunaan Hashtag dan Kampanye Viral: Hashtag digunakan untuk meningkatkan visibilitas kampanye di media sosial. Contohnya, kampanye #2019GantiPresiden di Indonesia yang menjadi viral dan memicu diskusi politik yang luas.
7. Penggunaan Meme dan Konten Viral: Meme dan konten viral digunakan untuk menyampaikan pesan politik dengan cara yang ringan dan mudah diingat.

Dampak dari kampanye digital terhadap proses pemilu dapat dilihat dari berbagai aspek, baik positif maupun negatif.

1. Peningkatan Partisipasi Politik Pemilih Muda

Kampanye digital terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi politik, khususnya di kalangan pemilih muda. Penelitian oleh Rizky (2024) menunjukkan bahwa kampanye digital memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan partisipasi pemilih muda di Kota Semarang pada Pilkada 2024. Hasil analisis regresi linier sederhana menunjukkan bahwa kampanye digital menjelaskan 17,8% variasi partisipasi pemilih muda. Temuan ini menegaskan bahwa strategi kampanye berbasis media digital dapat meningkatkan kesadaran politik generasi muda, sejalan dengan teori media baru yang menekankan desentralisasi informasi dan interaktivitas.

2. Pengaruh terhadap Keputusan Memilih

Kampanye digital juga memengaruhi keputusan memilih pemilih muda. Penelitian oleh Darmawati & Polito (2024) mengenai strategi kampanye digital Prabowo Subianto melalui media sosial terhadap keputusan pemilihan mahasiswa UIN Suka Riau pada Pemilu 2024 menunjukkan bahwa 68% responden merasa kampanye tersebut mempengaruhi keputusan mereka untuk memilih. TikTok terbukti menjadi platform paling efektif dalam menarik perhatian pemilih muda, dengan 75% responden sering melihat konten kampanye Prabowo Subianto. Sebagian besar responden menilai bahwa kampanye digital lebih kredibel dan lebih mudah dipahami dibandingkan dengan kampanye media tradisional.

3. Penyebaran Disinformasi dan Polarisasi Politik

Namun, kampanye digital juga membawa tantangan, seperti penyebaran disinformasi dan polarisasi politik. Nurdin (2024) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa penggunaan *trolls* dan disinformasi dalam kampanye politik memperkuat polarisasi politik di kalangan pemilih melalui penyebaran narasi provokatif. Disinformasi yang disebarkan secara sistematis oleh aktor politik terbukti memanipulasi persepsi publik terhadap kandidat dan isu-isu politik, sehingga mengaburkan batas antara informasi yang valid dan palsu. Temuan utama adalah adanya “*polarization tipping point*”, yaitu tingkat intensitas disinformasi yang dapat menyebabkan fragmentasi sosial yang sulit dipulihkan, serta berdampak negatif pada partisipasi pemilih dan kepercayaan publik terhadap pemilu.

4. Tantangan Regulasi dan Keamanan Data

Kampanye digital juga menghadapi tantangan dalam hal regulasi dan keamanan data. Meskipun pemerintah Indonesia telah mengeluarkan UndangUndang Pemilu No. 7 Tahun 2017 yang mencakup pengaturan kampanye di media sosial, peraturan tersebut masih memiliki celah yang dapat disalahgunakan. Salah satu masalah adalah ketidakjelasan pengawasan terhadap iklan politik berbayar, yang sering kali tidak transparan. Selain itu, kampanye digital memungkinkan pengumpulan data pribadi dalam jumlah besar yang dapat disalahgunakan untuk memanipulasi pilihan politik pemilih (Purwana, 2024)

Meskipun kampanye digital menawarkan efisiensi, jangkauan luas, serta peluang partisipasi yang lebih besar, namun transformasi ini juga membawa risiko serius terhadap kualitas demokrasi. Ruang digital yang terbuka dan cepat memungkinkan peredaran informasi yang tidak terverifikasi, bahkan manipulatif. Dalam konteks politik elektoral, hal ini memunculkan fenomena kampanye hitam, disinformasi, ujaran kebencian, dan politisasi SARA yang tersebar luas di media sosial.

Menurut Rahmatunnisa (2022), kontestasi politik melalui media digital tanpa pengawasan yang memadai dapat merusak nilai-nilai demokrasi karena membuka ruang bagi aktor-aktor politik untuk menyebarkan narasi provokatif dan menyesatkan. Ia menyebut bahwa sebagian besar pelanggaran kampanye dalam Pemilu modern terjadi di ranah maya, yang sulit dijangkau oleh mekanisme pengawasan konvensional, termasuk oleh Bawaslu.

Dengan demikian, kampanye politik digital memiliki dampak yang signifikan terhadap proses Pemilu di Indonesia. Di satu sisi, kampanye digital dapat meningkatkan partisipasi politik dan memengaruhi keputusan memilih, terutama di kalangan pemilih muda. Di sisi lain, kampanye digital juga membawa tantangan seperti penyebaran disinformasi, polarisasi politik, serta isu regulasi dan keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat untuk memaksimalkan manfaat kampanye digital sekaligus meminimalkan dampak negatifnya.

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Peran

Peran pada dasarnya merupakan seperangkat fungsi, tanggung jawab, dan perilaku yang dijalankan oleh individu maupun lembaga sesuai dengan posisi yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial atau organisasi. Peran tidak hanya dibatasi pada tugas-tugas formal yang tercantum dalam struktur kelembagaan, tetapi juga mencakup ekspektasi sosial yang berkembang dari lingkungan tempat individu atau institusi tersebut berinteraksi. Dengan demikian, peran merefleksikan hubungan antara tindakan yang dilakukan oleh subjek dengan harapan masyarakat terhadap posisi yang disandangnya.

Dalam kajian Ilmu Politik, peran tidak hanya dipahami sebagai perilaku individual, melainkan sebagai wujud tindakan aktor atau lembaga yang menempati posisi tertentu dalam struktur politik dan kelembagaan. Peran merefleksikan bagaimana suatu lembaga menjalankan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya sesuai dengan mandat hukum serta ekspektasi politik yang melekat pada kedudukannya dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, peran selalu berkaitan dengan kekuasaan, aturan, dan relasi antarlembaga dalam suatu sistem politik. (Saputra.D, 2023)

Peran dipahami sebagai hasil interaksi antara struktur institusi dan praktik aktor yang berada di dalamnya. Institusi tidak hanya menyediakan aturan formal, tetapi juga membentuk batasan dan pola perilaku yang dianggap sah dalam sistem politik. Dengan demikian, peran lembaga publik dibentuk oleh desain

kelembagaan, regulasi, serta dinamika politik yang melingkupinya. Peran menjadi jembatan analitis antara norma kelembagaan dan praktik politik yang berlangsung di lapangan. Suhardono (1994) menjelaskan bahwa teori peran berangkat dari asumsi bahwa setiap posisi sosial membawa seperangkat harapan tertentu yang memengaruhi pola perilaku aktor. Ia membedakan dua pendekatan utama dalam teori peran, yaitu pendekatan strukturalis dan pendekatan interaksionis. Pendekatan strukturalis memandang peran sebagai norma dan aturan yang melekat pada suatu posisi dalam struktur sosial, sedangkan pendekatan interaksionis menekankan proses pembentukan dan penafsiran peran melalui interaksi sosial yang berlangsung secara dinamis.

Suhardono juga menekankan pentingnya konsep *role expectation* dan *role performance*. *Role expectation* merujuk pada harapan eksternal yang dibentuk oleh masyarakat terhadap perilaku aktor dalam suatu peran tertentu, sedangkan *role performance* menggambarkan bagaimana peran tersebut dijalankan dalam praktik. Kesenjangan antara harapan dan pelaksanaan peran sering kali menjadi sumber persoalan dalam praktik kelembagaan, terutama ketika aktor dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, kewenangan, dan regulasi.

Pemahaman mengenai peran juga dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2002) yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari status. Suatu individu atau lembaga dikatakan menjalankan perannya ketika ia melaksanakan hak, kewajiban, serta tanggung jawab yang melekat pada kedudukannya dalam masyarakat. Soekanto menegaskan bahwa peran mencakup norma sosial yang membentuk harapan terhadap perilaku, pola perilaku aktual yang dijalankan, serta

fungsi sosial yang dihasilkan dari pelaksanaan peran tersebut. Dalam konteks lembaga pengawas pemilu, peran tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai upaya memenuhi ekspektasi publik terhadap penyelenggaraan demokrasi yang jujur dan adil.

Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa peran sosial dapat dipahami melalui tiga dimensi, yaitu peran ideal yang bersumber dari norma dan aturan, peran yang dirasakan oleh pelaku mengenai apa yang seharusnya ia lakukan, serta peran aktual yang tercermin dalam praktik nyata di lapangan. Ketiga dimensi ini penting untuk memahami bagaimana peran lembaga publik dijalankan dalam konteks sosial-politik yang konkret, termasuk ketika menghadapi situasi yang tidak sepenuhnya diatur secara eksplisit dalam regulasi (Surya, 2024).

Pandangan mengenai teori peran juga dikembangkan oleh Biddle dan Thomas dalam karya mereka *Role Theory: Concepts and Research* (1966). Mereka memandang peran sebagai pola perilaku yang diharapkan dari aktor yang menempati posisi tertentu dalam sistem sosial. Menurut mereka, peran tidak hanya ditentukan oleh struktur formal, tetapi juga dipengaruhi oleh tekanan sosial, interaksi, serta dinamika lingkungan tempat peran tersebut dijalankan. Biddle dan Thomas menegaskan bahwa *role expectation* dan *role performance* merupakan dua konsep kunci dalam memahami dinamika peran.

Selain itu, Biddle dan Thomas juga mengemukakan kemungkinan terjadinya *role conflict* dan *role ambiguity*. *Role conflict* muncul ketika suatu institusi menghadapi tuntutan peran yang saling bertentangan, misalnya antara

keterbatasan regulasi dengan tingginya harapan publik. Sementara itu, role ambiguity terjadi ketika batasan peran tidak dirumuskan secara jelas dalam aturan atau struktur kelembagaan. Dalam konteks pengawasan kampanye digital, kondisi ini dapat terlihat pada belum optimalnya pengaturan mengenai akun tidak resmi, disinformasi politik, serta mekanisme penindakan di ruang digital.

Untuk membaca praktik peran lembaga secara lebih konkret, penelitian ini menggunakan teori peran organisasi yang dikemukakan oleh Henry Mintzberg. Mintzberg, melalui karyanya *The Nature of Managerial Work* (1973), menjelaskan bahwa aktor dalam organisasi menjalankan peran secara simultan dalam membangun relasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan. Pendekatan ini relevan dalam kajian Ilmu Politik karena memungkinkan analisis terhadap tindakan nyata lembaga dalam batas-batas kewenangan institusional yang dimilikinya.

Mintzberg pada tahun 1973, melalui hasil studinya yang diterbitkan dalam *The Nature of Managerial Work* menyimpulkan bahwa manajer (atau pemimpin institusi) secara tidak langsung melaksanakan sepuluh peran penting yang termasuk dalam tiga kategori besar: interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan

Mintzberg menegaskan bahwa seorang manajer tidak bergerak secara mekanis di balik meja. Sebaliknya, ia berada dalam posisi inti penggerak organisasi menggali informasi, membangun relasi, dan mengambil keputusan yang strategis. Dalam posisi ini, manajer bekerja secara simultan dalam berbagai dimensi peran

tersebut, menyesuaikan respon terhadap situasi internal maupun eksternal yang terus berubah.

Dalam konteks lembaga publik seperti Bawaslu, teori Mintzberg membantu memahami bagaimana lembaga pengawas pemilu menjalankan perannya sebagai bagian dari sistem demokrasi elektoral. Bawaslu tidak hanya bertindak sebagai pelaksana aturan normatif, tetapi juga sebagai institusi negara yang mengawasi jalannya proses pemilu juga berinteraksi dengan peserta pemilu, masyarakat, media, dan lembaga negara lainnya. Pengelolaan informasi kampanye digital, penyampaian hasil pengawasan kepada publik, serta pengambilan keputusan dalam penanganan pelanggaran merupakan bagian dari praktik peran yang dijalankan dalam kerangka aturan kelembagaan.

Dengan demikian, teori peran Henry Mintzberg memberikan alat analisis yang relevan untuk memahami bagaimana Bawaslu menjalankan perannya dalam pengawasan kampanye digital pada Pemilu 2024. Pendekatan ini menempatkan Bawaslu sebagai institusi pengawas proses politik yang bekerja dalam batas kewenangan hukum, sekaligus menghadapi dinamika politik dan teknologi yang terus berubah. Dalam kerangka Ilmu Politik, analisis peran ini memperlihatkan bagaimana peran kelembagaan beroperasi secara nyata dalam menjaga kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal. Henry Mintzberg menyatakan bahwa dalam praktiknya, seorang manajer atau pejabat publik memainkan sepuluh peran utama yang terbagi dalam tiga kategori:

1. Peran Interpersonal: termasuk sebagai simbol atau figur seremonial (*figurehead*), pemimpin (*leader*), dan penghubung (*liaison*). Dalam konteks Bawaslu, ini mencakup tugas membina hubungan dengan KPU, partai politik, masyarakat, serta lembaga lain agar pengawasan kampanye berjalan kolaboratif.
2. Peran Informasional: sebagai pemantau informasi (*monitor*), penyebar informasi (*disseminator*), dan juru bicara organisasi (*spokesperson*). Bawaslu berperan aktif dalam menyerap informasi kampanye digital, menyebarkan hasil pengawasan, dan menjelaskan proses kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi.
3. Peran Pengambilan Keputusan: sebagai inovator (*entrepreneur*), penyelesai konflik (*disturbance handler*), pengelola sumber daya (*resource allocator*), dan negosiator. Bawaslu harus mampu menyesuaikan strategi pengawasannya, memutuskan pelaporan pelanggaran digital, dan menyusun langkah taktis bersama pihak seperti Gakkumdu atau platform media sosial.

Menurut Mintzberg, peran-peran ini tidak bisa dipisahkan atau dijalankan secara parsial, melainkan saling terhubung dan membentuk satu kesatuan fungsi organisasi. Dalam praktiknya, satu individu dapat memerankan semua jenis peran ini secara bersamaan, tergantung situasi dan kebutuhan organisasi.

Teori peran Henry Mintzberg menempati posisi yang paling relevan dalam kerangka penelitian ini karena kemampuannya menjelaskan kompleksitas kerja organisasi publik dalam konteks kontemporer, termasuk dalam pengawasan kampanye politik digital oleh Bawaslu. Mintzberg dalam karyanya *The Nature of Managerial Work* (1973) membagi peran-peran manajerial ke dalam tiga kelompok besar: peran antarpribadi (*interpersonal roles*), peran informasional (*informational roles*), dan peran pengambilan keputusan (*decisional roles*). Masing-masing kelompok mencerminkan bagaimana seorang pejabat publik seperti anggota Bawaslu harus mampu menjalankan fungsi komunikasi, pengawasan, koordinasi, pengambilan kebijakan, dan manajemen konflik dalam waktu bersamaan.

Dibandingkan dengan teori peran dari Biddle dan Thomas yang lebih menitikberatkan pada ekspektasi sosial dan perilaku yang sesuai dengan posisi individu dalam struktur sosial, teori Mintzberg memberikan pendekatan yang lebih konkret dan aplikatif dalam konteks kelembagaan. Sementara Biddle dan Thomas melihat peran sebagai seperangkat norma dan harapan dari lingkungan, Mintzberg melihat peran sebagai bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang dalam menjalankan tugasnya dalam organisasi.

Oleh karena itu, dalam konteks Bawaslu, teori Mintzberg tidak hanya menggambarkan apa yang diharapkan dari lembaga pengawas, melainkan apa yang benar-benar dilakukan oleh Bawaslu dalam berbagai situasi dinamis terutama dalam konteks pengawasan kampanye di ruang digital yang memiliki karakter realtime dan tidak terstruktur.

Teori peran Mintzberg awalnya dikembangkan pada akhir 1970-an melalui observasi langsung terhadap manajer di dunia kerja. Namun, seiring perkembangan zaman, teori ini tidak hanya diterapkan dalam konteks perusahaan atau organisasi bisnis, tetapi juga mulai digunakan untuk memahami dinamika peran aktor di sektor publik, termasuk lembaga penyelenggara pemilu seperti Bawaslu.

Dalam konteks kekinian, terutama di era digital, teori ini berkembang dengan menyesuaikan tuntutan terhadap transparansi, keterbukaan informasi, serta pengambilan keputusan yang berbasis data. Misalnya, peran informasional sekarang tidak hanya terbatas pada menyampaikan informasi kepada staf internal, tetapi juga mencakup kemampuan menangani arus informasi digital seperti media sosial, big data, dan pengelolaan opini publik secara daring.

Selain itu, pendekatan teori Mintzberg semakin banyak digunakan dalam analisis kebijakan publik dan manajemen pemerintahan digital. Penelitianpenelitian terbaru menunjukkan bahwa peran manajerial publik kini menuntut kemampuan adaptif, baik dalam komunikasi publik maupun dalam pengambilan keputusan strategis berbasis teknologi informasi. Ini selaras dengan tantangan yang dihadapi Bawaslu dalam mengawasi kampanye digital, di mana setiap peran harus dijalankan dengan mengandalkan kecepatan, akurasi informasi, dan kolaborasi antarlembaga.

Oleh karena itu, perkembangan teori ini semakin memperkuat relevansinya dalam kajian pemerintahan modern, termasuk studi pengawasan

Pemilu. Teori Mintzberg kini tidak hanya dipahami secara struktural, tetapi juga sebagai kerangka dinamis untuk memahami peran-peran organisasi dalam menghadapi transformasi digital dan tantangan demokrasi kontemporer.

Hubungan antara teori ini dengan fokus penelitian sangat erat. Pengawasan kampanye digital oleh Bawaslu tidak bisa dipahami hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai praktik sosial-politik yang melibatkan banyak dimensi peran. Dalam realitasnya, Bawaslu berhadapan dengan keterbatasan regulasi, tantangan digital, serta ekspektasi publik yang tinggi. Dengan menggunakan teori Mintzberg, penelitian ini dapat menganalisis bagaimana Bawaslu mengaktualisasikan peran-peran tersebut secara praktis dalam situasi kompleks.

Kelebihan teori Mintzberg terletak pada fleksibilitas dan kelengkapannya. Ia tidak membatasi peran dalam satu dimensi melainkan membuka ruang bagi analisis multi-peran yang dijalankan secara simultan. Dalam konteks pengawasan kampanye digital yang kompleks dan penuh ketidakpastian, pendekatan ini sangat penting. Media sosial sebagai ruang publik baru menciptakan tantangan yang tidak bisa ditangani dengan pendekatan normatif semata. Bawaslu harus bersikap cepat, adaptif dan mampu membangun komunikasi strategis serta penindakan hukum secara efisien.

2.3 Penelitian Terdahulu

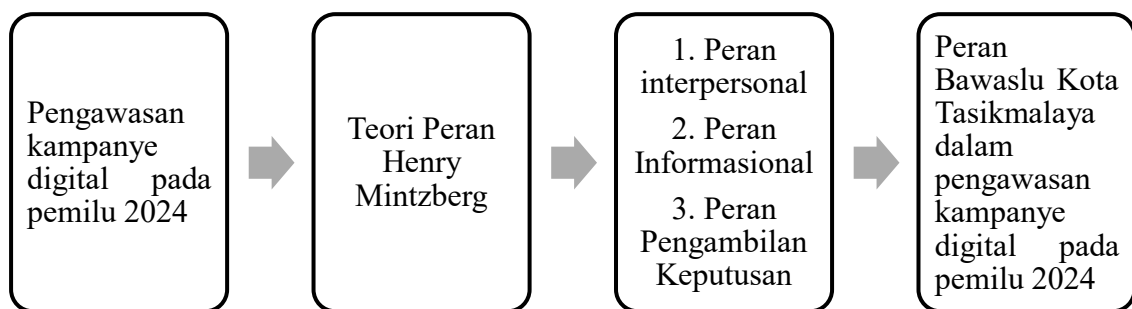
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Metode	Temuan Utama	Relevansi
1	Rahmatnisa, (2022)	Pentingnya mengawasi kampanye digital	Kualitatif (studi literatur)	Menegaskan urgensi Bawaslu dalam memantau kampanye digital, utamanya melalui Kerjasama lintas Lembaga dan platform media sosial	Memberi dasar teori dan strategi pengawasan kampanye digital yang bisa diaplikasikan di Tasikmalaya
2	Hidayatullah (2024)	Strażnicy Demokrasi Digital: Inovasi Bawaslu Menghadapi Tantangan Pemilu 2024	SLR yuridis-normatif	Bawaslu mengembangkan inovasi seperti aplikasi Siwaslu dan Gowaslu, namun menghadapi kendala SDM dan digitalisasi di daerah.	Memberi insight strategi operasional digital yang relevan untuk Bawaslu Tasikmalaya.
3	Nasution (2023)	Penguatan fungsi pengawasan Bawaslu Republik Indonesia dalam penyelenggaraan tahapan kampanye pemilu serentak 2024	Analisis dari Jurnal Civic Hukum	Bawaslu nasional aktif melakukan deteksi, edukasi, dan tindakan terhadap kampanye hitam di media sosial.	Sebagai komparasi, menunjukkan standarisasi pengawasan digital yang bisa diterapkan di tingkat kota.

4	Putri et al (2024)	Aksesibilitas Pengawasan Media Sosial oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum terhadap Pencegahan Kampanye Propaganda	Kualitatif deskriptif, studi dokumen dan literatur	Bawaslu menghadapi kendala dalam mengawasi kampanye propaganda di media sosial karena keterbatasan sumber daya, rendahnya literasi digital, dan penyebaran informasi anonim. Inovasi seperti aplikasi Gowaslu menjadi alternatif untuk pengawasan partisipatif, tetapi belum cukup mengatasi tantangan struktural dan teknologi.	Menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan kampanye digital dan menjadi rujukan utama untuk memahami keterbatasan dan potensi pengawasan digital oleh Bawaslu, termasuk dalam konteks Kota Tasikmalaya
5	Ardipandanto (2023)	Peran Badan Pengawas Pemilu dalam Mengurangi (Penyebaran) Hoaks Jelang Pemilu 2024	Studi Kualitatif Dokumen, Analisis Isu Strategis	Bawaslu mengalami tantangan serius dalam menangani hoaks politik, terutama karena keterbatasan kewenangan yang hanya berlaku saat masa kampanye. Bawaslu telah membentuk gugus tugas pengawasan digital dan mendorong partisipasi masyarakat melalui aplikasi Sigap Lapor. Namun, masih terdapat	Menjadi rujukan penting untuk menjelaskan keterbatasan legal dan teknis Bawaslu dalam pengawasan kampanye digital. Mendukung relevansi urgensi reformasi regulasi dan penguatan sistem pengawasan digital Bawaslu termasuk di Kota Tasikmalaya

				kendala regulasi, SDM ad hoc, serta lemahnya kejelasan definisi hoaks dalam UU Pemilu.	
--	--	--	--	--	--

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini disusun untuk menjelaskan alur pemikiran peneliti dalam memahami pengawasan kampanye digital pada Pemilu 2024 oleh Bawaslu Kota Tasikmalaya. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola kampanye politik dari bentuk konvensional menjadi kampanye digital yang berlangsung cepat, luas, dan terbuka. Media digital memberikan ruang besar bagi peserta pemilu untuk menyampaikan pesan politik, namun sekaligus memunculkan berbagai persoalan seperti disinformasi, ujaran kebencian, dan pelanggaran aturan kampanye.

Dalam konteks tersebut, kampanye digital dipahami sebagai bagian dari proses politik elektoral yang memerlukan pengawasan institusional agar pelaksanaannya tetap berada dalam koridor demokrasi dan hukum pemilu. Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang memiliki mandat hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bawaslu bertugas mengawasi seluruh tahapan pemilu, termasuk aktivitas kampanye yang berlangsung di ruang digital.

Namun, pengawasan kampanye digital tidak dapat dilepaskan dari konteks kelembagaan. Pendekatan institusional memandang bahwa tindakan suatu lembaga dibentuk oleh sistem politik dan hukum yang melingkupinya, sehingga kapasitas Bawaslu dalam menjalankan pengawasan tidak dapat dilepaskan dari batas kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Dengan pendekatan ini, pengawasan kampanye digital dipahami sebagai praktik kelembagaan yang berada di antara tuntutan publik akan pemilu yang bersih dan keterbatasan regulasi yang ada.

Untuk menganalisis bagaimana Bawaslu menjalankan peran kelembagaannya dalam konteks tersebut, penelitian ini menggunakan teori peran organisasi dari Henry Mintzberg sebagai kerangka analisis utama. Mintzberg menjelaskan bahwa dalam suatu organisasi, peran dibagi ke dalam tiga kategori besar, yaitu peran interpersonal, peran informasional, dan peran pengambilan keputusan. Ketiga peran ini digunakan untuk melihat bagaimana sebuah organisasi bertindak secara nyata dalam merespons dinamika internal dan eksternal, bukan hanya menjalankan fungsi administratif secara normatif.

Dalam konteks pengawasan kampanye digital, peran interpersonal Bawaslu tercermin dalam upaya membangun komunikasi dan koordinasi dengan berbagai aktor politik, seperti peserta pemilu, masyarakat, media, serta lembaga terkait lainnya. Peran ini penting karena pengawasan kampanye digital tidak dapat dilakukan secara sepihak, melainkan membutuhkan kerja sama dan kepercayaan antaraktor politik. Peran informasional terlihat dalam aktivitas Bawaslu dalam menghimpun, memantau, dan menyampaikan informasi terkait temuan pelanggaran kampanye digital kepada publik sebagai bentuk transparansi pengawasan. Sementara itu, peran pengambilan keputusan tercermin dalam langkah-langkah yang diambil Bawaslu dalam merespons temuan pengawasan, menentukan tindak lanjut, serta melakukan koordinasi penanganan pelanggaran sesuai mekanisme yang berlaku.

Dengan demikian, kerangka pemikiran penelitian ini menempatkan kampanye digital sebagai arena politik baru yang menuntut adaptasi pengawasan pemilu. Peran Bawaslu dipahami sebagai praktik kelembagaan yang dijalankan dalam batas kewenangan hukum dan struktur institusional yang ada.